



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 75/16.75.D/PMPTSP/XI/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 305/I.PEND/PMPTSP/XI/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2.2.6/10304/Dikbud tanggal 26 Oktober 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN SD MUHAMMADIYAH 3 PALU
Alamat :	JL. TOMPI NO. 15 PALU
Nama Penanggung Jawab :	WARNI, S. PD. I
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. TOMPI NO. 15 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha :	0809230018743
Diterbitkan Tanggal :	08 September 2023

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 06 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016



BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.



Satel
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 76/16.74.8/DPMPTSP/XI/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 306/OP.PEND/DPMPTSP/XI/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2.2.6/10505/Dikbud tanggal 26 Oktober 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN SD MUHAMMADIYAH 3 PALU
Alamat : JL. TOMPI NO. 15 PALU
Nama Penanggung Jawab : WARNI, S. Pd. I
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. TOMPI NO. 15 PALU
K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : 0809230018743
Diterbitkan Tanggal : 08 September 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 06 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan B5rE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

